BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - TATA KELOLA UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
2025
PERBUP KAB. SAMBAS NO. 67, BD 2025/NO. 67, 5 HLM.
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 67 TAHUN 2025 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Abstrak **:**

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 44 Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 45 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 64);

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pola tata kelola internal BLUD UPT Puskesmas se-Kabupaten Sambas untuk meningkatkan mutu pelayanan, akuntabilitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat;
 2. Kedudukan Puskesmas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Puskesmas selaku Pemimpin BLUD dengan pendekatan integrasi klaster;
 3. Tata hubungan kerja dan pembinaan oleh Tim Pembina Teknis (Dinas Kesehatan) dan Tim Pembina Keuangan (Badan Keuangan Daerah) dengan pelaporan kinerja berkala minimal tiap 3 bulan;
 4. Pengelompokan fungsi kelembagaan BLUD Puskesmas meliputi fungsi pelayanan (UKM dan UKP), fungsi penyelenggaraan administrasi (tata usaha, kepegawaian, keuangan, aset/ambulans), dan fungsi pendukung/penunjang (laboratorium, farmasi, alkes);
 5. Pengelolaan SDM profesional (PNS, PPPK, dan Kontrak BLUD) serta pendelegasian pembinaan teknis dan keuangan oleh Bupati.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 24 Desember 2025.